TERBATAS
(Untuk Kalangan Sendiri)

LAPORAN SINGKAT
TIMUS/TIMSIN RUU TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KOMISI II DPR RI
(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)

Tahun Sidang	:	2014
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	--
Jenis Rapat	:	Rapat Timus/Timsin
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Senin, 8 September 2014
Waktu	:	10.00 WIB - Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK III).
Acara	:	Pembahasan Perumusan dan Sinkronisasi Draft RUU tentang Administrasi Pemerintahan.
Ketua Rapat	:	Drs.Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP.,M.Si/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dra. Hani Yuliasih,M.Si/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Hadir	:	A. Tamu 1) Sekretaris Menteri PAN dan RB 2) Kementerian Dalam Negeri 3) Kementerian Hukum dan Ham RI 4) Kementerian Sekretariat Negara B. 16 dari jumlah 18 Anggota Timus/Timsin RUU tentang Administrasi Pemerintahan Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Timus/Timsin RUU tentang Administrasi Pemerintahan Komisi II DPR RI pada hari Senin tanggal 8 September 2014 dibuka pukul 10.30 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP.M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Timus/Timsin dengan Sekretaris Menteri PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Ham RI, dan Kementerian Sekretariat Negara pada hari ini yakni terkait pembahasan perumusan dan sinkronisasi Draft RUU tentang Administrasi Pemerintahan.

II. KESIMPULAN

Adapun beberapa substansi yang telah selesai dibahas di TIMUS/TIMSIN antara lain:
A. Penambahan dan Rumusan Baru
   1. Penambahan pasal baru yaitu Pasal 29:

Pasal 29

Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dikecualikan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g.

2. Pasal 38 disempurnakan subtansinya sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan yang berbentuk elektronis.
(2) Keputusan Berbentuk Elektronis wajib dibuat atau disampaikan apabila Keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis.
(3) Keputusan yang berbentuk elektronis berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.
(4) Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk elektronis.
(5) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan dalam bentuk elektronis dan Keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk tertulis.
(6) Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk tertulis.

Penjelasan ayat (1)
Prosedur penggunaan keputusan berbentuk elektronis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dan traksaksi elektronik

Keterangan:
Hal yang berubah adalah:
- Ayat (2) menjadi ayat (3) dan ayat (3) menjadi ayat (2)
- Ayat (3) yang menjadi ayat (2) berubah rumusannya.
- Ayat (4) lama DIHAPUS.

3. Pasal 4 ayat (3)
Disisipkan satu huruf antara huruf d dan huruf e sehingga menjadi sebagai berikut:

(3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
   a. judul surat kuasa;
   b. identitas pemberi kuasa;
   c. identitas penerima kuasa;
   d. pernyataan pemberian kuasa khusus secara jelas dan tegas;
   e. maksud pemberian kuasa;
   f. tempat dan tanggal pemberian kuasa;
   g. tanda tangan pemberi dan penerima kuasa; dan
   h. materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Perubahan subtansi Pasal 1 angka 11 yang semula definisi “Komunikasi Elektronis” menjadi definisi “Keputusan Berbentuk Elektronis”. Hal ini agar sinkron dengan judul Bagian Keempat Pasal 38 tentang Keputusan Berbentuk Elektronis, sehingga berbunyi sebagai berikut:

11. Keputusan Berbentuk Elektronis adalah keputusan yang penyampaiannya menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.

B. Perbaikan Redaksional

1. Pasal 1 angka 8, kata “sikap” sepakat untuk dirubah menjadi kata “perbuatan” dengan rumusan sebagai berikut:

   8. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

2. Penambahan angka pada Pasal 1 yaitu angka 22 tentang definisi Atribusi, angka 23 tentang definisi Delegasi, angka 24 tentang definisi Mandat.
   Angka 22: Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan /atau pejabat Pemerintahan oleh UUD 1945 atau undang-undang.
   Angka 23: Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya delegataris (penerima delegasi).
   Angka 24: Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat masih berada pada pemberi mandat.

3. DIM 82, Pasal 7 ayat (2) huruf g, menghindari konflik kepentingan; DIHAPUS.

4. DIM 14, Pasal 1 angka 5 terkait definisi Kewenangan dan DIM 15, Pasal 1 angka 6 terkait definisi Wewenang, sepakat untuk mendefinisikan terlebih dahulu definisi Wewenang menjadi rumusan sebagai berikut;

   Pasal 1

   5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
   6. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam lapangan hukum publik yang meliputi beberapa wewenang.

5. Pasal 14 ayat (2) Huruf a menjadi huruf b dan huruf b menjadi huruf a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
   (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
      a. Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
      b. Pelaksana Tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap; dan

6. Frasa “pejabat sementara” dalam RUU ini secara keseluruhan diganti menjadi “pelaksana harian atau pelaksana tugas”

7. DIM 32, tentang usulan baru tentang definisi Otrorisasi DIHAPUS.

8. DIM 149, Pasal 16 ayat (1) kata “menghindari” sepakat diubah menjadi kata “mencegah”, dengan rumusan sebagai berikut:

   Pasal 16

   (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **mencegah** terjadinya sengketa Kewenangan dalam penggunaan Kewenangan.

9. DIM 178, Pasal 20 ayat (3) sepakat DIHAPUS karena bertentangan dengan DIM 493, Pasal 74 ayat (1) yang menyatakan bahwa masih dibukanya peluang untuk masyarakat memperoses secara hukum yaitu keberatan, banding sampai gugatan ke Pengadilan TUN.

10. Pasal 40, kata “proses” sepakat untuk dirubah menjadi “prosedur” sesuai dengan judul Bab VIII dengan rumusan sabagai berikut:

    Pasal 40

    Pihak-pihak dalam **prosedur** Administrasi Pemerintahan terdiri atas:
    a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan
    b. Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait.

11. Pasal 53 ayat (2) frasa “17 (tujuh belas)” diganti menjadi “10 (sepuluh)” sehingga berbunyi sebagai berikut:

    (2) Jika peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib membuat Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

12. DIM 484, Pasal 72 ayat (4) huruf a, sepakat DIHAPUS karena subtansi tersebut agar sinkron dengan subtansi DIM 481, Pasal 72 ayat (2) yang berkaitan dengan sahnya foto kopi dokumen yang dilakukan oleh Notaris.

13. Sanksi diatur dalam Pasal 87 dan tidak membedakan antara sanksi bagi pejabat karir atau pejabat politik. Sedangkan tata cara pemberian sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

14. Penjatuhan sanksi bagi kepala daerah dalam Pasal 83 ayat (2) langsung diberikan oleh gubernur bagi bupati/walikota atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bagi Gubernur.

15. Perbaikan pasal sanksi untuk disesuaikan dengan pasal-pasal sebelumnya yang sudah dirubah.

16. Frasa “Standar Operasional Prosedur” dalam keseluruhan RUU ini disempurnakan rumusannya sesuai dengan Bahasa Indonesia menjadi “prosedur operasi standar”

17. Jumlah pasal RUU awalnya 87 pasal, setelah pembahasan di TIMUS menjadi 88 pasal karena terdapat penambahan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 29.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB.

KETUA RAPAT,

ttd

Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA,Bc.IP, M.SI
A-219